

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar-dasar pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pemutus sengketa hak milik tanah, yaitu bahwa tergugat I telah melakukan pemalsuan akta jual beli tanah dengan maksud menguasai tanah milik Penggugat. Majelis hakim menilai Tergugat I telah melanggar Pasal 1328 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu, Tergugat I telah melanggar asas iktikad baik dalam perjanjian tersebut.
2. Analisis hukum terhadap dasar-dasar pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan sengketa tentang peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan memperlihatkan bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim mengenai fakta hukum dan dasar hukum atas kasus hukum tersebut kurang jelas. Sungguhpun putusan hakim dapat dinilai sudah tepat, tetapi pertimbangan yang digunakan tidak memberikan penjelasan yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum dimana setiap putusan hakim harus didasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta hukum yang jelas.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai konsep perlindungan hukum terhadap pemilik hak milik atas tanah, mengingat penilaian mengenai pembuktian atas akta tanah yang diperoleh dari hasil perbuatan

melawan hukum masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukumnya terutama dalam mekanisme pembuktiannya.

2. Perlu peningkatan kualitas hakim terutama pemahamannya terhadap hukum tentang pertanahan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim selama ini dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah terkadang tidak didasarkan oleh pertimbangan hukum yang jelas dan semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh para pihak yang berperkara. Sejatinya, dalam menegakkan kebenaran, hakim tidak hanya mengedepankan kebenaran formil semata tetapi juga harus mengutamakan kebenaran materiil karena pada dasarnya kebenaran formil mengabdikan kepada aturan materiil.



melawan hukum masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukumnya terutama dalam mekanisme pembuktiannya.

2. Perlu peningkatan kualitas hakim terutama pemahamannya terhadap hukum tentang pertanahan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim selama ini dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah terkadang tidak didasarkan oleh pertimbangan hukum yang jelas dan semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh para pihak yang berperkara. Sejatinya, dalam menegakkan kebenaran, hakim tidak hanya mengedepankan kebenaran formil semata tetapi juga harus mengutamakan kebenaran materiil karena pada dasarnya kebenaran formil mengabdikan kepada aturan materiil.

